**PERANAN APARATUR GAMPONG DALAM PENERAPAN QANUN NOMOR 3 TAHUN 2017 DI GAMPONG JANGKA ALUE KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN ACEH**

**Dian Eriani1) Ade Soraya1) Miranda1)**

*1)Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah* Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Jl. Medan-Banda Aceh, Blang Bladeh, Kab. Bireuen, Aceh, Indonesia23754

*Corresponding Author:Dian Eriani, Email:*dianeriani04@gmail.com

|  |
| --- |
| **History:**Received 00/00/2022 | Revised 00/00/2022 | Accepted 00/00/2022| Published 31/04/2022 |
| **Abstract.** The role of the village apparatus in enforcing Qanun Number 3 of 2017 concerning smoke-free houses and drugs and the impact on public on the implementation of Qanun Number 3 of 2017 concerning smoke-free houses and drug. This study aims to describe the role of the village apparatus in the implementation and impact of Qanun Number 3 of 2017 on the public. Qualitative descriptive research method. The technique of determining the informant uses a non-probability sampling technique by means of purposive sampling. The role of the Jangka Alue Village apparatus in implementing Qanun Number 3 of 2017 are (1) Warnings and prohibitions, (2) Establishment of an anti-smoking and drug task force, (3) Formation of the Urueng Chiek Geutanyoe Program, (4). Giving appreciation to obedient citizens, and (5). Supervision. The impact is that public already knows a lot about smoke-free areas and increase public awareness of the dangers of cigarette smoke and drugs. Although not yet significant, the health impacts are starting to be felt by citizens who follow the smoke-free and drug-free home program. In increasing the knowledge of the task force, there must be training from various parties as well as comparative studies, so that when conducting socialization, the task force has an understanding and able to have a good influence for citizens. In order to maximize the implementation of Qanun Number 3 of 2017, for the maximum role of the village apparatus, it is necessary to revise the Qanun by paying attention: a) Sanctions for citizens who do not comply, in the form of administrative sanctions. b) Expanding smoke-free areas in public places not only in worship place, c) Providing smoking room.***Keywords: Village Qanun, Smoke-Free House, Drugs.*** |
| **Abstrak.** Peran aparatur gampong dampak kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran aparatur gampong terhadap penerapan dan dampak Qanun Nomor 3 Tahun 2017 terhadap masyarakat. Metode penelitian deskriftif kualitatif, teknik penentuan informan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling.*Peran aparatur gampong jangka alue dalam menerapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 adalah (1). Himbauan dan Larangan, (2). Pembentukan satgas anti rokok dan narkoba, (3). Pembentukan program urueng chiek geutanyoe, (4). Memberikan Apresiasi kepada warga yang patuh, dan (5). Pengawasan. Dampak bagi masyarakat, dimana warga mengetahui pemberlakuan kawasan bebas asap rokok dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok dan narkoba, walaupun belum signifikan dampak kesehatan mulai dirasakan oleh warga yang mengikuti program rumah bebas asap rokok dan narkoba. Dalam menambah pengetahuan satgas, harus ada pelatihan dari berbagai pihak serta studi banding sehingga ketika melakukan edukasi melalui sosialisasi satgas memiliki pemahaman dan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi warga. Untuk dapat memaksimalkan penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017, aparatur gampong perlu merevisi qanun dengan memperhatikan: a) sanksi bagi warga yang tidak patuh, berupa sanksi administrative. b) memperluas kawasan bebas asap rokok di tempat-tempat umum bukan hanya di meunasah, c) menyediakan smookingroom. ***Kata kunci: Qanun Gampong, Rumah Bebas Asap Rokok, Narkoba.*** |

**INTRODUCTION**

World Health Organization Association (WHO) menyatakan bahwa rokok menyebabkan masalah medis mematikan yang menjadi penyebab kematian sekitar 6 juta orang setiap tahun (Kadar dan Irasanti, 2017). Dalam tinjauannya, perokok yang tidak terlibat langsung akan mendapatkan lebih banyak dampak asap tembakau daripada perokok (Jatmika, 2020). Bahwa penggunaan rokok merupakan salah satu faktor risiko utama untuk berbagai infeksi tidak menular (Darwis dan Riadi, 2017). Selain rokok, narkoba juga berbahaya bagi kesehatan. Risiko obat-obatan tersebut karena dikaitkan dengan dampak pemaksaan atau fiksasi, yang dalam istilah klinis dikenal dengan efek kecanduan (Hadilinatih, 2021), penggunaan narkoba dapat menimbulkan dorongan kuat ingin menggunakannya lagi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjauhkan diri dari risiko rokok dan obat-obatan, salah satunya adalah penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 di Gampong Jangka Alue oleh pemerintahan gampong.

Gampong jangka alue kecamatan jangka kabupaten bireuen Aceh adalah gampong percontohan di Aceh untuk gampong sehat melalui Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2017 tentang rumah bebas asap rokok dan narkoba. Membuat dan membangun gampong yang sehat tentu bukan sesuatu yang sederhana, butuh kepastian dan kerja keras untuk mewujudkannya, membutuhkan informasi, kesadaran, keinginan warga untuk selalu taat pada aturan. Kebijakan pemerintah gampong jangka alue mendorong masyarakat setempat untuk tidak merokok di dalam rumah, menjaga kesehatan warga yang tidak merokok dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan narkoba. Landasan penyusunan qanun tersebut adalah, pada tahun 2016 mulai banyak masyarakat diduga menggunakan obat-obatan terlarang yang meresahkan masyarakat sekitar gampong dimana rokok disukai oleh orang dewasa serta dikonsumsi oleh anak-anak berusia 10-15 tahun bahkan diperkirakan akan memberikan kesempatan kepada pernjual narkoba bebas melakukan jual-beli. Pemerintahan dan tokoh gampong setempat menyimpulkan masalahnya adalah keadaan warga yang sangat terbiasa dengan rokok di mana rokok dan obat-obatan terkait erat, sehingga untuk membatasi penguna diperlukan aturan. Atas dasar tersebut, terbentuk qanun gampong nomor 3 tahun 2017 tentang rumah bebas asap rokok dan narkoba gampong jangka alue, pada awal pengesahan qanun tersebut terdapat pro dan kontra dalam masyarakat.

Tabel 1. Data rumah bebas asap rokok

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tahun | Pengguna |
| Rokok  | Narkoba |
|  1 |  2017 |  18 |  18 |
|  2 | 2018 |  18 |  18 |
|  3 | 2019 |  21 |  21 |
|  4 | 2020 |  29 |  29 |
|  5 | 2021 |  29 |  29 |

Sumber data: Ketua Satgas

Adapun permasalah dalam penelitian ini adalah peranan aparatur gampong dalam serta dampak kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan aparatur gampong dan dampak bagi masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 terhadap masyarakat.

**Qanun**

Qanun adalah pedoman hukum atau ketertiban hukum yang berlaku di suatu daerah di Aceh. Qanun merupakan pedoman hukum yang dijunjung tinggi di Aceh yang butir-butirnya harus berlandaskan syariat Islam yang menjadi ciri khas Aceh. Pengaturan tentang Qanun tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan dan keberadaan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten, yang berlaku di seluruh wilayah kabupaten. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa kecil dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, di aceh disebut dengan gampong, adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas wilayah yang ditetapkan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, untuk kepentingan warga setempat berdasarkan dorongan masyarakat setempat, hak asal usul serta hak tradisional diperhatikan dalam pengaturan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gampong, yaitu suatu kesatuan wilayah yang sah di bawah mukim dan dimotori oleh seorang keuchik atau nama lain yang mempunyai pilihan untuk menyelesaikan masalah keluarga sendiri. Qanun gampong adalah pedoman hukum yang ditetapkan oleh keuchik dan disetujui oleh Dewan Permusyawarahan Gampong (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Qanun gampong merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur penyelenggaraan gampong. Selain amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh, reusam adalah perintah dari qanun tentang aturan yang substansinya bergantung pada keinginan warga daerah setempat. Qanun gampong berlaku di wilayah-wilayah gampong tertentu, Qanun gampong merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan dan pedoman yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan keadaan sosial dari wilayah gampong tersebut. Qanun gampong dilarang berbenturan dengan kepentingan umum atau peraturan dan pedoman yang berpotensi lebih tinggi. Masyarakat pada umumnya memiliki pilihan untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk dalam rangka mempersiapkan atau menelaah rancangan qanun qampong.

**Kawasan Tanpa Rokok**

Rokok dicirikan sebagai salah satu produk tembakau yang peruntukannya dibakar, dihisap, dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, stogies dan berbagai struktur yang dibuat dari tanaman nicotiana, tabacum, rustica dan berbagai spesies atau bahan yang asap mengandung nikotin dan tar, terlepas dari zat tambahan (Angriati, 2020). Saat ini, rokok merupakan salah satu barang dengan tingkat pemanfaatan yang tinggi. Isu rokok juga masih menjadi isu publik dan upaya penanggulangannya difokuskan, mengingat isu tersebut mencakup berbagai isu dalam kehidupan sehari-hari (Hasibuan, 2019). Merokok adalah hak individu setiap orang, namun harus fokus pada kepentingan umum, dengan tujuan agar hak orang lain dapat dipertahankan. Daerah bebas asap rokok sangat penting karena dapat melindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh asap rokok. Orang-orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup udara segar serta dibebaskan dari asap tembakau yang mengerikan. Keterbukaan terhadap rokok cukup lama dan terus-menerus dapat mempengaruhi kesejahteraan, dapat menyebabkan perubahan, kemampuan saluran pernapasan dan jaringan paru-paru (Umniati dan Akbal, 2016). Setiap orang harus dilindungi dari keterbukaan terhadap asap tembakau, di luar ruangan maupun dalam ruangan. Racun yang terkandung dalam asap tembakau yang masuk ke dalam tubuh semakin lama semakin banyak dan akan dibuang oleh tubuh serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu upaya untuk mengamankan warga bahkan keluarga adalah dengan melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan tanpa rokok menunjuk sebagai upaya untuk melindungi masyarakat umum dari dampak keterbukaan terhadap asap rokok dan terhadap kesejahteraan. Racun dasar dalam rokok adalah tar, nokotin, dan karbon monoksida, racun ini sebagian besar terkandung dalam asap tembakau yang menyebabkan orang lain yang tidak merokok tetapi menghirup asap tembakau memiliki pertaruhan yang lebih berbahaya daripada perokok langsung. (Filial dan Rais, 2021). Infeksi berisiko yang disebabkan oleh asap tembakau yang menyebabkan kematian bagi perokok dan non perokok. Perilaku masyarakat yang hidup sehat akan mampu meningkatkan efisiensi kerja yang ideal, menciptakan kualitas udara yang sehat dan bersih, terbebas dari asap rokok, mengurangi jumlah perokok dan mencegah perokok pemula untuk menciptakan usia muda yang sehat. Kawasan bebas rokok dibagi menjadi 7 titik antara lain: kantor administrasi kesejahteraan, tempat belajar dan mengajar, tempat bermain anak muda, tempat untuk keagamaan, transportasi umum, lingkungan kerja dan tempat umum (Dewi, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1, yang dimaksud dengan candu dalam undang-undang adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun setengah rekayasa yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, kehilangan rasa, berkurang sampai dengan hilang rasa perih dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dipisahkan menjadi golongan-golongan yang diatur dalam Peraturan ini. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dimaksud di atas, Mardani mengungkapkan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan keadaan, menimbulkan kejernihan atau penenang, menimbulkan kelelahan atau menghidupkan, dapat menimbulkan dampak kesurupan dan dapat menyebabkan perbudakan atau ketergantungan” (Hidayah, 2019).

Obat-obatan terlarang yang digunakan tidak pada tempatnya dapat membuat keseimbangan elektrolit menurun, menyebabkan tubuh menjadi kering. Penggunaan obat-obatan secara terus-menerus (paksaan) membuat tubuh mengalami kejang, visualisasi, cara berperilaku yang memaksa dan sensasi sesak di dada. Dampak pesimistis penggunaan obat-obatan terlarang pada anak-anak atau remaja adalah sebagai berikut, perubahan mental, watak, kenakalan terus menerus, berkurangnya disiplin dan nilai-nilai keteladanan, terus menerus menguap, lelah dan malas memikirkan kesehatan pribadi, suka untuk mengambil untuk membeli obat. Betapa berisikonya dampak narkoba bagi usia yang lebih muda, karena selain merugikan kesehatan, mereka juga dapat terjerat hukum pidana dan bahkan dapat dipidana mati, yang sangat menyedihkan dan membuat frustasi baik keluarga maupun untuk kepentingan diri sendiri, dengan alasan bahwa usia yang lebih muda merupakan harapan bagi negara dan wilayah Indonesia dan selanjutnya bagi keluarga. Efek dari pengobatan pemakai juga dapat dirasakan oleh keluarga antara lain mempermalukan keluarga, dikucilkan oleh masyarakat sekitar, dan meresahkan keluarga dengan alasan pemakai akan meminta dan berusaha mengambil uang untuk membelinya.

**RESEARCH METHODS**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, hal ini karena dalam penelitian kualitatif penentuan informan tidak untuk mewakili populasi tetapi melihat kedalaman data, sehingga diperlukan keahlian informan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti.

**DISCUSSION**

**Peran Aparatur Gampong dalam menegakkan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba**

Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba merupakan salah satu produk hukum gampong jangka alue yang dibuat dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, membudayakan hidup sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, membatasi ruang bagi perokok, pemasaran dan pengiklanan (Pasal 2, Qanun Nomor 3 Tahun 2017).

Penegakan qanun gampong merupakan upaya untuk tegaknya, patuhnya, serta berfungsinya Peraturan gampong secara nyata. Dalam menegakkan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentu peranan aparatur gampong sangat berpengaruh untuk mewujudkan maksud dan tujuan terbentuknya qanun tersebut.

1. **Menghimbau dan Melarang**

Berdasarkan pasal 3 Qanun Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba, ruang lingkup dari qanun tersebut adalah menghimbau masyarakat gampong jangka alue agar tidak merokok dalam rumah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Cakupan rumah yang dimaksud adalah rumah dan perkarangan rumah, kesepakatan aparatur gampong dan warga bahwa meunasah merupakan wilayah bebas asap rokok, namun tidak berlaku bagi fasilitas umum lainnya. Melarang warga gampong jangka alue maupun warga lainnya, dilarang keras untuk mengkonsumsi dan mengedarkan segala jenis narkoba di wilayah gampong jangka alue. Di wilayah gampong jangka alue kerap sekali terjadi perkumpulan-perkumpulan yang terkadang bukan warga gampong tersebut yang menimbulkan keresahan. Menghimbau dan melarang serta memberi contoh pada warga masyarakat merupakan peran dari pada aparatur gampong, penuturan AN selaku tuha Peut menyatakan “Saya tidak pernah merokok di rumah bahkan di gampong jangka alue, jika ingin merokok pergi kegampong tetangga atau tempat lainnya”. Sebagai bentuk kepatuhasan terhadap pemberlakuan qanun Qanun Nomor 3 Tahun 2017. Seiring dengan Bapak ZZ sebagai Kasi Pembangunan:”Saya termasuk rumah yang bebas asap rokok, ketika saya ingin merokok maka saya keluar dari rumah dan pekarangan rumah atau pergi ke desa-desa tetangga yang tidak ada larangan untuk merokok.”

Merokok dalam rumah tidak hanya dirasakan efeknya oleh perokok aktif saja tapi lebih besar bahaya bagi perokok pasif kita ketahui dalam sebuah rumah terdapat anak-anak, orang tua bahkan ibu-ibu hamil dan menyusui. Demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba yang mampu menghacurkan masa depan generasi muda.

1. **Pembentukan Satgas**

Dalam mewujudkan terlaksananya Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 3 Tahun 2017 tidak lepas dari tanggung jawab pemerintahan gampong. Pemerintahan Gampong yang dimaksud adalah Keuchik gampong dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong (Pasal 1 Ayat (2) Qanun Gampong Nomor 3 Tahun 2017), keuchik dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain dilingkungan pemerintah gampong dengan keputusan keuchik. Bahwa dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok dan pencegahan masyarakat dari penggunaan narkoba diwilayah gampong maka pemerintahan gampong membentuk Tim Satuan Tugas (SATGAS). Berdasarkan Pasal 6 Qanun Nomor 3 Tahun 2017 melalui keputusan keuchik (kepala desa) Jangka Alue Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tim Satuan Tugas Anti Rokok Narkoba, tugas satgas yang terbentuk adalah mencegah masuknya peredaran gelap narkoba ke wilayah gampong jangka alue berdasarkan Penetapan Kedua angka (1) Keputusan Keuchik Gampong Jangka Alue Nomor 9 Tahun 2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melalukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal bahaya merokok dan narkoba;
2. Mendata penduduk atau kepala keluarga yang berinisiatif mengikuti program anti rokok dan narkoba;
3. Menempel stiker disetiap rumah yang berfartisipasi dalam program Anti rokok dan narkoba;
4. Mensuplai gas elpiji 3 Kg setiap bulan kesetiap warga anggota program anti rokok dan narkoba;
5. Memastikan setiap warga yang sudah menjadi peserta program anti rokok dan narkoba benar-benar konsekwen dalam menaati aturan yang ditetapkan oleh program anti rokok dan narkoba.

Sumber: Kantor Keuchik Jangka Alue

Satgas bersifat kepemudaan, kemasyarakatan, inisiatif dan transparansi sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar Satgas Anti Rokok dan Narkoba Gampong Jangka Alue. Susunan pengurusan satgas, tidak lepas dari peran dari aparatur gampong dalam hal ini keuchik sebagai Pembina hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan karena tim satgas dibentuk dari unsur pemuda sehingga masih butuh pengawasan dan tidak salah arah. “Saya sebagai Pembina bisa memberi masukan-masukan” (FS, 15 Juli 2022). Satgas tidak mendapatkan pelatihan khusus, untuk melaksanakan tugasnya satgas melakukan musyawarah internal. (MZ, 12 Juli 2022). Diperjelas oleh Bapak Keuchik “satgas mendapatkan pembinaan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen (BNNK) selama 3 hari pada tahun 2001”. Satgas melalukan sosialisasi dengan pamplet, memasang spanduk-spanduk di perbatasan gampong, mendatangi rumah-rumah, menghimbau warga untuk mengikuti program rumah bebas asap rokok. (MZ satgas, 12 Juli 2022). Diperjelas oleh tuha peut” Sosialisasi dilakukan selain menyebar pamplet, memasang spanduk-spanduk, mendatangi masyarakat serta mengundang masyarakat untuk bermusyawarah.(HR, 15 Juli 2022).

Satgas menjadi ujung tombak keberhasilan dari penerapan qanun nomor 3 tahun 2017, untuk itu sangat penting bagi satgas melakukan studi banding dan mendapat pelatihan dari banyak pihak seperti pelatihan di bidang kesehatan dan kesejahteraan. Dengan banyak pelatihan dan studi banding menambah pengetahuan sehingga dalam memberikan edukasi pada warga melalui sosialisasi lebih maksimal.

Mendata penduduk atau kepala keluarga yang berinisiatif mengikuti program anti rokok dan narkoba. Program bebas asap rokok dan narkoba bukan merupakan paksaan.(IJ, 15 Juli 2022) keluarga atau rumah yang ikut dalam program tersebut mendaftar secara suka rela, selanjutnya tim satgas melakukan pengecekan kerumah-rumah keluarga yang mendaftar. Indikator rumah bebas asap rokok dan narkoba yaitu rumah yang tanpa menyediakan asbak rokok, sesuai dengan Pasal 6 Qanun Nomor 3 Tahun 2017. Bagi keluarga-keluarga yang bebas asap rokok ditempel stiker disetiap rumah yang berpartisifasi dalam program anti rokok dan narkoba, dengan adanya stiker sehingga siapaapun yang datang kerumah tersebut tidak akan merokok. Menurut Bapak Zamzami setiap rumah yang bebas asap rokok ditempeli stiker sebagai penanda, serta dipantau oleh satgas”. Kemudian diperjelas oleh Bapak FS bahwa:

 “Alasan ditempeli stiker sebagai informasi kepada siapapun terutama kepada tamu bahwa rumah tersebut bebas asap rokok, seperti kejadian hari ini dikawasan menasah diterapkan kawasan bebas asap rokok serta dipasang stiker kawasan bebas asap rokok, dengan adanya stiker tersebut kita mudah mengingatkan tamu yang tidak mengatahui adanya Qanun Nomor 3 Tahun 2017 saya selaku keuchik langsung menegur tamu menjelaskan meunasah merupakan kawasan bebas asap rokok”.

Memastikan setiap warga yang sudah menjadi peserta program anti rokok dan narkoba benar-benar konsekwen dalam menaati aturan yang ditetapkan.

1. **Program Ureung Chiek Geutanyoe**

Peran aparatur gampong dalam menetapkan qanun nomor 3 tahun 2017 sasarannya tidak hanya para pemuda tapi juga untuk warga yang lanjut usia dengan disahkannya Qanun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Ureung Chiek Geutanyoe. Pasal 2 Qanun Nomor 4 Tahun 2017, maksud dan tujuan adalah memberikan penghargaan kepada orang tua yang tidak merokok, menciptakan lingkupan hidup yang baik dan sehat, membudayakan hidup sehat dan memproteksi ibu orang tua dari bahaya rokok. Ureung Chiek Geutanyo (bahasa aceh) adalah orang tua kita (wawancara Bapak JL ketua majelis adat bireuen, 30 Juni 2022) Dengan adanya qanun tersebut menghimbau kepada orang tua gampong jangka alue berkisar antara umur 60 tahun sampai keatas untuk tidak merokok, meningkatkan kesadaran orang tua akan bahaya merokok bagi lanjut usia serta memotivasi orang tua meninggalkan kebiasaan buruk merokok.

1. **Memberi Apresiasi**

Sebagai bentuk penghargaan kepada rumah bebas asap rokok maka peran pemerintah gampong adalah memberikan apresiasi berupa suplai LPG (*liquefied petroleum gas*) ukuran 3 kilogram setiap bulan (satu kali) selama setahun serta dipasang stiker larangan merokok. Bagi rumah yang bebas asap rokok kemudian ada kelahiran bayi di rumah tersebut oleh pemerintah gampong diberikan paket yang berisi kepentingan Ibu dan Bayi serta 1 unit LPG 3 kg (wawancara Bapak ZZ, 15 Agustus 2022). Demikian juga terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Ureung Chiek Geutanyoe, setiap orang tua lanjut usia yang tidak merokok diberikan bantuan sosial berupa LPG ukuran 3 kilogram setiap bulan (satu kali) selama setahun serta dipasang stiker larangan merokok. Stiker pada rumah yang mengikuti program bebas asap rokok merupakan pendekatan secara persuasive sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2017, untuk mewujudkan gampong bebas asap rokok dan narkoba. Selain itu, pemerintah daerah telah memberiakan apresiasi kepada gampong jangka alue sebagai pemenang dalam *Innovation Government Award* kabupaten bireuen

1. **Pengawasan**

Aparatur gampong berperan melakukan upaya pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung yakni aparatur gampong melakukan patroli setiap bulan dari dusun satu, dua dan tiga. Pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada rumah bebas asap rokok dan narkoba dirangkai dengan upaya pembinaan.

Tidak langsung yaitu melalui satgas serta masyarakat sebagai pengawas. Satgas dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan keuchik gampong dalam menonaktifkan atau mengeluarkan peserta yang melanggar aturan program anti rokok dan narkoba dalam hal musyawarah. (ketetapam kedua angka 2 surat keputusan keuchik tentang pembentukan satgas gampong jangka alue). Masyarakat kerap melaporkan kepada aparatur gampong jika ada permasalahan terkait dengan pelaksanaan qanun nomor 3 tahun 2017. Sesuai dengan visi dan misi pembentukan satgas, harapan aparatur gampong adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gampong jangka alue akan bahaya rokok dan narkoba, melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok, menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta membudayakan hidup sehat. Sesuai dengan penuturan Bapak keuchik bahwa “ satgas dibentuk sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan qanun nomor 3 tahun 2017, selain pengawasan yang dilakukan oleh aparatur gampong. (wawancara Bapak FS, 15 Agustus 2022). Warga akan melaporkan jika ada seseorang dalam rumah atau pekarangan yang melanggar. Pernah pada tahun 2020 ada 3 kepala keluarga yang dikeluarkan dari penerima LPG 3 kg karena ada laporan dari masyarakat bahwa rumah tersebut melanggar qanun nomor 3 tahun 2017 sehingga dikeluarkan dari program rumah bebas asap rokok, dan wajib mengembalikan LPG 3 kg yang pernah diberikan” (wawancara Bapak Fs, 15 Agustus 2022). Ini merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada warga yang diam-diam melanggar.

Menurut Bapak Dr. Mukhtaruddin, S.H.,M.H ahli tata negara dari pemerintahan Bireuen menjelaskan bahwa: “Peran aparatur gampong dalam penerapan qanun nomor 3 tahun 2017 sangat penting terutama dalam sosialisasi, tentu bukan hal mudah dalam penerapannya namun menurut saya perlu diperluas kawasan tanpa asap rokok bukan hanya dirumah saja tapi fasilitas-fasilitas lainnya seperti tempat-tempat publik”

**Dampak kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba.**

Setelah melakukan upaya menghimbau dan melarang, pembentukan satgas, pemberian apresiasi, pemasangan stiker dan pengawasan, tentu ada dampak atau hasil yang diperoleh. Adapun hasil yang diperoleh dari upaya pembinaan yaitu masyarakat sudah banyak mengetahui tentang kawasan tanpa asap rokok dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok. Adanya kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap qanun dengan bukti setiap tahunnya rumah yang bebas asap rokok bertambah, bukan hanya itu kesadaran masyarakat untuk berfartisipasi melakukan pengawasan juga meningkat”.

 Sebelum adanya qanun nomor 3 tahun 2017 kerap terjadi aktifitas yang mencurigakan, dikhawatirkan adanya transaksi narkoba oleh orang-orang diluar gampong namun dilakukan di gampong jangka alue, setelah pemberlakuan qanun tersebut tidak ada lagi aktifitas mencurigakan di gampong jangka alue (MZ, 15 Juli 2022). Ditambahkan oleh Bapak ZZ secara keseluruhan belum tanpak perubahan kesehatan, kesejahteraan namun rumah yang menerapkan bebas asap rokok tentu pengeluaran berkurang, untuk kesehatan salah satu warga gampong sebelum menjalankan program rumah bebas asap rokok yang bersangkuta sering batuk-batuk namun setelah rumah bebas asap rokok sekarang yang bersangkutan tidak batuk lagi” ditambahkan oleh Ketua Satgas “Sudah ada hasil, seperti bertambahhnya rumah yang masuk program rumah bebas asap rokok dan narkoba di rumah-rumah sudah ada perubahan walau belum 100% namun setelah kita lakukan sosialisasi 2 sampe 3 kali pelanggar juga berkurang”. Menurut Bapak AN “ sulit untuk warga patuh 100%, banyak keluarga yang belum siap untuk itu”

Menurut Ibu Rosmawar “Ada peningkatan pengetahuan masyarakat, pelanggar juga berkurang”. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Dahliana.

Pemberlakuan qanun ini masih sebatas himbauan belum ada sanksi bagi warga yang tidah patuh. Penarapan qanun ini dikecualikan untuk rumah yang ada hajatan dengan alasan tidak mungkin melarang orang/ tamu yang sedang ramai untuk berhenti merokok. Bahwa setelah diberlakukan qanun bebas asap rokok dan narkoba gampong jangka alue tampak beberapa dampak yang dirasakan yakni masyarakat yakni adanya kesadaran masyarakat akan bahaya rokok dan narkoba, berkurangnya pengguna rokok, hilangnya keresahan dari orang-orang yang sering berkumpul yang tidak ada tujuan, meskipun dampak kesehatan dan kesejahteraan belum begitu dirasakan, untuk hal ini perlu adanya pemeriksaan kesehatan. Menurut Dr. Mukhtaruddin, S.H.,M.H (13 Agustus 2022): “dampak dari pemberlakuan Qanun No. 3 Tahun 2017 sangat positif dalam arti, bagi kesehatan masyarakat khususnya bagi warga gampong jangka alue dan perlu dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas. Qanun ini menjadi contoh bagi gampong-gampong yang lain untuk memberlakukan hal yang sama, untuk menuju kearah itu harus ada koordinasi dengan dinas kesehatan, bagian hukum dan DPRK”.

Dalam upaya menciptakan gampong sehat tahun ini (2022) aparatur gampong beserta pemangku kepentingan akan bekerjasama dengan dinas kesehatan, kemungkinan akan menghasilkan qanun sebagai bagian dari penerapan qanun nomor 3 tahun 2017. Sebagai gampong yang pertama dan menjadi rule model menerapkan qanun tentang rumah bebas asap rokok dan narkoba di Aceh, sampai dengan tahun 2021 telah ada beberapa desa baik dalam kabupaten maupun luar kabupaten bireuen untuk melakukan kunjungan dan studi banding. Untuk dapat memaksimalkan penerapan Qanun nomor 3 tahun 2017 ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni: a). adanya sanksi bagi warga yang tidak patuh, berupa sanksi administrative. Sanksi adalah jenis disiplin di mana ada akibat berperilaku yang tidak sesuai aturan, terlepas dari apakah itu disengaja. Reaksi terhadap tindakan ini adalah jenis perubahan perilaku sehingga pelanggarnya harus menyesal serta memperbaiki perilaku. Sanksi diharapkan dapat memberikan rasa menyerah, memberi kekuatan kepada pelanggar untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan membuat pelanggar patuh sebagaimana mestinya. Sanksi dapat menjadi tolok ukur dalam mencapai kepatuhan pada aturan.(Agustini dan Suwitra, 2020). Qanun gampong dapat menerapkan sanksi administrasi, yang berlaku bagi aparatur gampong dan warga yang bersangkutan (Fitria dan Halim, 2019). Sanksi juga memberikan rasa keadilan, keserasian dan keselarasan jika tidak ada pelanggarnya. b). memberlakukan kawasan bebas asap rokok di tempat-tempat umum bukan hanya di meunasah, c) menyediakan smookingroom.

**CONCLUSION**

Peran aparatur gampong jangka alue dalam penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 adalah (1). Himbauan dan Larangan, (2). Pembentukan satgas anti rokok dan narkoba, (3). Pembentukan Program Urueng Chiek Geutanyoe yakni Qanun gampong nomor 4 tahun 2017 tentang Ureung Chiek Geutanyoe, (4). Memberikan Apresiasi kepada warga yang patuh, dan (5). Pengawasan.

Dampak terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2017 adalah masyarakat mengetahui tentang pemberlakuan kawasan tanpa asap rokok dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok. Walaupun belum signifikan dampak kesehatan mulai dirasakan oleh warga yang mengikuti program rumah bebas asap rokok.

Dalam menambah keahlian dalam sosialisasi yang dilakukan oleh satgas maka harus adanya pelatihan dari berbagai pihak serta studi banding sehingga ketika melakukan sosialisasi satgas telah memiliki pemahaman dan mampu memberikan pengaruh yang baik bagi warga. Untuk dapat memaksimalkan penerapan Qanun Nomor 3 Tahun 2017, peran aparatur gampong tentu sangat berpengaruh oleh karena itu diperlukan: a). adanya sanksi bagi warga yang tidak patuh, berupa sanksi administrative. b). memperluas kawasan bebas asap rokok di tempat-tempat umum bukan hanya di meunasah, c) menyediakan smookingroom.

Terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini, serta terima kasih kepada aparatur gampong dan masyarakat jangka alue kecamatan jangka kabupaten bireuen yang telah meluangkan waktu membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

**REFERENCES**

1. Jurnal Ilmiah

[1] Kadar, J. T., Respati, T., & Irasanti, S. N. (2017, September). Hubungan tingkat pengetahuan bahaya rokok dengan perilaku merokok mahasiswa laki-laki di fakultas kedokteran. In Bandung Meeting on Global Medicine & Health (BaMGMH) 9Vol. 1, pp. 60-67).

[2] Jatmika, S. E. D.(2020). Edukasi Rumah Tangga Bebas Asap Rokok. J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(1).

[3] Darwis, A., Dalimunthe, G. I., & Riadi, S. (2017). Narkoba Bahaya dan Cara Mengantisipasinya. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 36-45

[4]. Hadilinatih, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Desa Bone-Bone Kecamatam Baraka Kabupaten Endarekang. Jurnal Enersia Publika: Enegi, Sosial, dan Administrasi Publik,4(2), 248-260

[5] Anggriati, S. (2020). Penerapan Kawasan Bebas Asap Rokok Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).

[6] Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 96-101.

[7] Umniati, G., & AKBAL, M. (2016). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare. Jurnal Tomalebbi (4), 115-131.

[8] Filial, A. S., & Rais, M. A. (2021). Analisis Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa: Studi Kasusu Perdes Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, Kab. Enrekang. Development Policy and Management Review (DPMR), 32-50.

[9] Dewi, L. P. (2021). Analisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengkadalam MPOWER sebagai Upaya Intensi Berhenti Merokok Remaja Putra. Jurnal Kampus STIKES YPIB Majalengka, 9(1), 30-40.

[10] Hidayah, N. (2019). Perilaku Hidup Bersih Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga Di Dusun Cung Belut, Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Warta Bhakti Husada Mulia: Jurnal kesehatan, 6(1).

[11] Agustini, A. D. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1*(2), 1-6.

[12] Fitria, N. B., Moenta, P., & Halim, (2019). H. Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. *Melayunesia Law*, *3*(1), 18-32.

1. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

[1] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[2] Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

[3] Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rumah Bebas Asap Rokok dan Narkoba Gampong Jangka Alue.

[4] Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Program Ureung Chiek Geutanyoe Di Wilayah Gampong Jangka Alue.

[5] Keputusan Keuchik Gampong Jangka Alue Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tim Satuan Tugas Anti Rokok Narkoba Gampong Jangka Alue Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.

[6] Anggaran Dasar Satgas Anti Rokok Dan Narkoba Gampong Jangka Alue